

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Diskursus tentang ikatan antara laki-laki dan perempuan dalam bingkai pernikahan menjadi topik menarik untuk didiskusikan.¹ Pernikahan bukan sekedar masalah sosial, ia juga memiliki komponen sosiologis yang berhubungan dengan pemahaman agama dan lingkungan budaya. Secara agama, pernikahan dipandang sebagai persatuan rohani dan jasmani yang memiliki konsekuensi hukum bagi keyakinan pasangan dan keluarga mereka. Secara sosial, pernikahan dimaksudkan untuk menciptakan keluarga yang penuh kasih sayang dan menghasilkan generasi penerus.² Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang kadang disebut UU Perkawinan memuat peraturan perundang-undangan yang mengatur perkawinan di Indonesia. Kompilasi Hukum Islam (KHI) menurut otoritas hukum tertentu merupakan salah satu komponen hukum materiil yang mengatur perkawinan dalam masyarakat Islam Indonesia.³

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa perkawinan adalah persatuan rohani dan jasmani antara suami istri dengan tujuan mewujudkan keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan langgeng yang dilandasi keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Oleh karena itu, perkawinan merupakan suatu peristiwa seremonial yang sakral dan akad yang keseluruhannya tercakup dalam syarat nikah atau *tazwij*. Sedangkan Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI), perkawinan diartikan sebagai akad yang kuat atau *mitssaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah serta melaksanakannya merupakan suatu ibadah. Selanjutnya

¹ Sifa Mulya Nurani, Ade Winanengsih, And Ida Farida, "Larangan Pernikahan Menurut Kompilasi Hukum Islam Dan Relevansinya Dengan Al-Qur ' An" 2, No. 2 (2021): 45, <https://doi.org/https://doi.org/10.37366/Jh.V2i2.891>.

² Munir Subarman, "Nikah Di Bawah Tangan Perspektif Yuridis Dan Sosiologis" 13, no. 1 (2013): 65, <https://doi.org/https://doi.org/10.18326/ijtihad.v13i1..>

³ M. Nur Kholis Al Amin, "Perkawinan Campuran Dalam Kajian Perkembangan Hukum : Antara Perkawinan Beda Agama Dan Perkawinan Beda Kewarganegaraan Di Indonesia" 9, no. 2 (2016): 211, <https://doi.org/https://doi.org/10.14421/ahwal.2016.09206>.

Pasal 3 menjelaskan tujuan pernikahan adalah mencapai sakinah, mawaddah, dan rahmah dalam rumah tangga.⁴

Pernikahan merupakan salah satu dimensi kehidupan yang berperan penting dalam kehidupan manusia di belahan dunia. Karena pernikahan sangatlah penting, tidak mengherankan jika permasalahan yang berkaitan dengan pernikahan diatur oleh agama di seluruh dunia, serta oleh tradisi masyarakat, konvensi, dan lembaga pemerintah.⁵

Keberagaman yang dimiliki Indonesia mencerminkan beragamnya variasi budaya yang terlihat di seluruh wilayah. Fakta bahwa budaya Jawa memiliki ciri-ciri yang berbeda dalam hal bahasa, seni, kepercayaan masyarakat, dan adat istiadat merupakan salah satu contoh bentuk pluralitas. Dari prosesi pranikah hingga prosesi pernikahan itu sendiri hingga prosesi pascanikah, pernikahan tradisional Jawa merupakan urusan rumit yang mengikuti tradisi atau adat istiadat daerah masing-masing. Adat istiadat seputar pernikahan Jawa mewakili warisan budaya yang kaya. Dalam budaya Jawa, perkawinan merupakan penyatuan dua keluarga yang didasari oleh aspek proses menjaga tradisi, bukan sekedar hubungan antara laki-laki dan perempuan. Doa adalah salah satu dari sekian banyak praktik simbolik yang digunakan dalam pernikahan Jawa yang jika dicermati, memiliki makna. Hal ini dilakukan untuk memastikan kedua pasangan selalu memiliki kesempatan terbaik dalam menjalani kehidupan berkeluarga.⁶

Tradisi merupakan hakikat kebudayaan suatu masyarakat. Masyarakat akan kekurangan budaya jika tidak ada tradisi. Fondasi tradisi dalam masyarakatlah yang memberi kekuatan pada budaya, sehingga jika tradisi masyarakat terus melemah maka budaya tidak akan hilang.⁷ Variasi ritual, simbol, tuntunan, dan cita-cita berupa pantangan atau anjuran dapat ditemukan dalam tradisi Jawa. Varian dari permata kuno ini telah tertanam dalam ucapan dan perilaku masyarakat. Ucapan orang tua (sesepuh) menjadi dasar tradisi ini. Pernikahan dilarang dalam adat istiadat Jawa, meskipun pembatasan ini tidak memenuhi amanat hukum negara dan Islam. Pernikahan

⁴ Rusdaya Basri, *Fiqh Munakahat 4 Mazhab Dan Kebijakan Pemerintah*, ed. Awal Syaddad, (Sulawesi Selatan: CV Kaaffah Learning Center, 2019), 3.

⁵ Santoso, "Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam Dan Hukum Adat" 7 (2016): 414.

⁶ Eka Yuliana Zafī, Ashif Az, "Pernikahan Adat Jawa Dalam Perspektif Hukum Islam," n.d., 316.

⁷ Ahmad Pattiroy dan Idrus Salam, "Tradisi Doi ' Menre ' Dalam Pernikahan Adat Bugis Di Jambi" 1, no. 1 (2008): 90.

hanya dianjurkan satu kali seumur hidup karena masyarakat Jawa memandangnya memiliki makna suci. Masyarakat Muslim Jawa dihimbau dengan kesakralan ini untuk ekstra hati-hati dalam memilih calon pasangan atau menantu, termasuk dalam penjadwalan pernikahan.⁸

Penduduk Desa Welahan, Kecamatan Welahan, Kabupaten Jepara, sebagian besar bersuku Jawa dan menganut agama Islam. Selain ajaran Islam, kelompok ini juga menjunjung tinggi adat istiadatnya. Tradisi tradisional Jawa berpadu dengan ajaran Islam. Adat istiadat perkawinan yang mengandung pantangan atau larangan yang harus dipatuhi calon suami istri, memberikan gambaran yang nyata. Baik yang dilakukan oleh ahli agama yang ahli dalam perhitungan tersebut maupun yang dianggap sebagai orang yang dituakan (ayah), masyarakat mengamalkan perhitungan tanggal pernikahan. Larangan menikah di hari *geblak* orang tua merupakan salah satu contoh adat Jawa yang masih dilakukan hingga saat ini. Adat ini dikemukakan menjelang pernikahan dengan mengacu pada primbon yang berlaku saat ini. Islam tidak melarang pernikahan berdasarkan hari atau waktu tertentu.⁹

Larangan menikah pada hari *geblak* orang tua merupakan tradisi kepercayaan yang masih diamalkan oleh masyarakat Desa Welahan. Sudut pandang adat Jawa, pernikahan tersebut dapat menimbulkan terjadinya suatu musibah ketidakbaikan (sial) dan kurang beruntung. Apabila terdapat masyarakat yang melanggar larangan tersebut, maka masyarakat Jawa meyakini dapat menimbulkan pernikahan yang tidak langgeng, atau terjadi perceraian hingga kematian. Hukum yang hidup (*living law*) dalam kehidupan masyarakat Islam dapat melalui proses internalisasi dan interaksi sosial. Dalam pelaksanaannya terjadi pergulatan antara kaidah hukum Islam dengan kaidah lokal yang dianut oleh masyarakat tertentu. Hal ini karena adanya proses adaptasi dan asimilasi antar kaidah saling meresap atau mengalami ketegangan, sehingga melahirkan “jalan keluar/kesepakatan/dialog” sebagai acuan dalam bertingkah laku

⁸ Idrus Ruslan et al., “Tradisi Ritual Dalam Pernikahan Islam Jawa (Studi Di Desa Kalidadi Lampung Tengah),” *Analisis: Jurnal Studi Keislaman* 21, no. 1 (2021): 3–4, <https://doi.org/10.24042/ajsk.v21i1.8299>.

⁹ Ishaq dan Parwati, “Larangan Menikah Pada Hari Geblak Orang Tua Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Kelurahan Parit Culum Ii Kecamatan Muara Sabak Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Provinsi Jambi).”

khususnya respon dan proses dialog tentang perkawinan digunakan sebagai acuan dalam bermasyarakat.¹⁰

Dalam hukum islam dan hukum negara tidak ada yang mengatur larangan pernikahan mengenai waktu kapan diadakannya pernikahan. Tetapi dengan adanya formulasi hukum Islam maka ilmu fiqh sebagai ilmu yang bisa menjawab pemecahan permasalahan yang ada dari perkembangan zaman dan tempat. Ini karena fiqh datang sebagai aplikasi operasional dari pemahaman terhadap syari'ah dapat berubah sesuai dengan situasi yang sering berubah pula.¹¹ Fenomena sosial dan pola perilaku yang dibangun masyarakat menjadi perhatian khusus sosiologi dalam mengkaji aturan yang mengikat pada suatu komunitas. Sosiologi membantu mengeksplorasi aturan-aturan tersebut dibuat, dipertahankan, diturunkan antar generasi, dan dibagikan di antara orang-orang yang tinggal di berbagai belahan dunia. Sosiologi juga menggali konsekuensi kala aturan ini tidak diindahkan.¹² Dalam hal ini konsep *urf* menjadi sebuah jawaban hukum atas persoalan-persoalan adat yang ada di tengah-tengah umat Islam.

Dalam kaitannya dengan tema penelitian ini, banyak karya ilmiah baik skripsi maupun artikel yang mengulas tentang larangan menikah pada hari *geblak* orang tua. Penelitian-penelitian tersebut diantaranya penelitian Muhammad Alwi Al-Maliki yang berjudul “Pantangan Menikah Pada Hari *Geblak* Orang Tua Di Desa Betro Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo Dalam Perspektif Masalah Najm Al-Din Al-Tufi”. Hasil penelitiannya yaitu pantangan menikah pada hari *geblak* orang tua bagi masyarakat Desa Betro dianggap sebagai bentuk penghormatan kepada orang tua yang telah meninggal, pelestarian warisan leluhur, serta pandangan Masalah Najm Al-Din Al-Tufi terhadap pantangan menikah pada hari *geblak* orang tua.¹³

Penelitian Fadli Muhaimin Ishaq dan Dwi Yuni Purwanti yang berjudul “Larangan Menikah Pada Hari *Geblak* Orang Tua Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Kelurahan Parit Culum II

¹⁰ Miftahul Huda, *Bernegoisasi Dalam Tradisi Perkawinan Jawa*, Cetakan Pe (Yogyakarta: STAIN Ponorogo Press, 2016), 21.

¹¹ Wildan Fauzan, “Larangan Perkawinan Di Bulan Takepek d Alam Tinjauan ‘Urf,” *SAKINA: Journal of Family Studies* 3, no. 4 (2019), 3-4.

¹² Khaerul Umam Noer, *Pengantar Sosiologi Untuk Mahasiswa Tingkat Dasar*, Cetakan 1 (Jakarta: Perwatt, 2021),2.

¹³ Muhammad Alwi Al- Maliki, “Pantangan Menikah Pada Hari *Geblak* Orang Tua Di Desa Betro Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo Dalam Perspektif Masalah Najm Al-Din Al-Tufi,” *Skripsi* (2018).

Kecamatan Muara Sabak Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi)”. Hasil penelitiannya menjelaskan masih ada kepercayaan terhadap hari yang kurang baik untuk melakukan acara pernikahan yaitu disebut sebagai hari *geblak* orang tua. Masyarakat menyakini tradisi tersebut sebagai tradisi yang turun-temurun yang di lestarikan sampai sekarang.¹⁴

Berdasarkan latar belakang di atas, di Desa Welahan sebagai tempat berlangsungnya penelitian, masyarakat setempat masih meyakini adanya tradisi yang bersumber dari warisan leluhur. Tradisi tersebut ialah larangan menikah bertepatan dengan hari *geblak* orang tua. Fenomena sosial tersebut dapat dianalisa dari faktor-faktor yang mendorong terjadinya hubungan, mobilitas sosial serta keyakinan-keyakinan yang mendasari terjadinya proses tersebut. Hal tersebut menjadikan *urf* sangat menarik untuk menjadi pisau analisis tradisi larangan pernikahan pada hari *geblak* orang tua di Desa Welahan Kecamatan Welahan Kabupaten Jepara. Berangkat dari fenomena tersebut, penulis sangat tertarik untuk meneliti dan mengupas lebih dalam hukum larangan menikah pada hari *geblak* orang tua yang ada di Desa Welahan Kecamatan Welahan Kabupaten Jepara. Sehingga peneliti tertarik untuk mengangkat permasalahan ini menjadi suatu judul “Tinjauan *Urf* Terhadap Larangan Menikah Pada Hari *Geblak* Orang Tua Di Desa Welahan Kecamatan Welahan Kabupaten Jepara (Telaah Sosiologis)”.

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini dimaksudkan untuk memastikan pembahasan masalah yang akan dikaji tetap selaras dan tidak jauh dari inti masalah. Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan di atas, maka penelitian ini berfokus pada tradisi adat Jawa tentang tinjauan *urf* terhadap larangan menikah pada hari *geblak* orang tua. Penulis akan mengkaji mengenai alasan masyarakat Desa Welahan menghindari menikah pada hari *geblak* orang tua yang menjadi tradisi masyarakat Jawa di Kabupaten Jepara.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan kerangka latar belakang dan fokus penelitian sebagaimana diatas, sehingga permasalahan yang dibahas dan dikaji pada penelitian ini, yaitu:

¹⁴ Ishaq dan Parwati, “Larangan Menikah Pada Hari Geblak Orang Tua Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Kelurahan Parit Culum Ii Kecamatan Muara Sabak Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Provinsi Jambi)).”

1. Mengapa masyarakat Desa Welahan menghindari menikah pada hari *geblak* orang tua?
2. Bagaimana tinjauan *urf* terhadap larangan menikah bertepatan dengan hari *geblak* orang tua?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah diajukan, maka tujuan yang akan dicapai pada penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui alasan masyarakat Desa Welahan menghindari menikah yang bertepatan dengan hari *geblak* orang tua.
2. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan *urf* terhadap larangan menikah bertepatan pada hari *geblak* orang tua.

E. Manfaat Penelitian

Dalam setiap penelitian idealnya memberikan kontribusi, baik secara akademik yang bersifat teoritis maupun praktis dalam penelitiannya. Berikut manfaat dari penelitian ini:

1. Manfaat teoritis

Manfaat akademis yang bersifat teoretis, yaitu penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan wawasan serta pengetahuan baru terutama dibidang Hukum Keluarga Islam yang spesifikasinya terhadap larangan menikah yang bertepatan pada hari *geblak* orang tua.

2. Manfaat praktis

a. Bagi Masyarakat

Penulisan penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan yang mendalam serta dapat menjadi bahan referensi bagi masyarakat tentang tinjauan *urf* terhadap larangan menikah pada hari *geblak* orang tua.

b. Bagi Penulis

Dapat memberikan kontribusi wawasan dalam bentuk penerapan teori yang telah dipelajari selama menempuh pendidikan di perguruan tinggi terhadap permasalahan yang ada di masyarakat.

F. Sistematika Penulisan

Penulisan penelitian ini disusun secara sistematis dan dibagi menjadi beberapa bagian untuk memudahkan dalam memahami permasalahan yang dikaji. Penulisan pada penelitian ini disajikan dengan sistematika sebagai berikut:

1. Bagian Awal

Pada bagian ini terdiri dari halaman judul, persetujuan pembimbing skripsi, pengesahan munaqosyah, pernyataan keaslian skripsi, abstrak, motto, persembahan, pedoman transliterasi arab-latin, kata pengantar, dan daftar isi.

2. Bagian Utama

Pada bagian utama ini merupakan inti dari penulisan skripsi yang terdiri dari:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab pertama dalam karya ilmiah ini memuat beberapa materi pendahuluan yang menjelaskan persoalan yang relevan terkait latar belakang permasalahan yang menjadi pokok pembahasan, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Bab kedua dalam karya ilmiah ini berisi tentang dasar teori-teori yang berkaitan dengan judul penelitian, diantaranya tinjauan sosiologi, tinjauan umum pernikahan meliputi hukum pernikahan, syarat dan rukun pernikahan, tujuan dan hikmah pernikahan, larangan pernikahan dalam hukum Islam dan hukum adat, serta adat dan urf meliputi tinjauan adat, urf, dan korelasi antara adat dan urf. Dalam bab dua juga penulis akan memaparkan penelitian terdahulu yang temanya relevan dengan tema yang diangkat sebagai objek penulisan, serta kerangka berfikir.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ketiga dalam karya ilmiah ini menjelaskan tentang metode penelitian yang digunakan penulis meliputi jenis dan pendekatan, *setting* penelitian, subyek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, pengujian keabsahan data, dan teknik analisis data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab keempat dalam karya ilmiah ini berisi tentang gambaran lokasi penelitian meliputi sejarah desa Welahan dan kondisi geografis desa Welahan. Dalam bab ini juga penulis memberi gambaran deskripsi terkait alasan masyarakat Desa Welahan

menghindari menikah pada hari *geblak* orang tua. Penulis juga akan menjabarkan terkait analisis data penelitian, yaitu mengetahui alasan masyarakat Desa Welahan menghindari menikah pada hari *geblak* orang tua dan tinjauan *urf* terhadap larangan menikah pada hari *geblak* orang tua.

BAB V : PENUTUP

Bab kelima dalam karya ilmiah ini merupakan penutup yang berisi tentang kesimpulan dari penelitian dan saran.

3. Bagian Akhir

Bagian ini terdiri dari daftar Pustaka, daftar Riwayat hidup, dan lampiran-lampiran yang berhubungan dengan penelitian.

